



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR : 280/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten / Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 178/PK.01-BA/KPU-Kot/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bengkulu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada Tanggal 21 Agustus 2018



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Bengkulu  
 Nomor : 280/HK.03.1-Kpt/1771/  
 KPU-Kot/VIII/2018  
 Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap  
 Pemilihan Umum Tahun 2019  
 Tingkat Kota Bengkulu

**REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)**  
**DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**  
**PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU**

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH LK	JUMLAH PEMILIH PR	TOTAL JUMLAH PEMILIH (LK +PR)
1	GADING CEMPAKA	5	104	13.012	13.696	26.708
2	KAMPUNG MELAYU	6	108	12.386	12.416	24.802
3	MUARA BANGKAHULU	7	132	14.898	14.457	29.355
4	RATU AGUNG	8	127	16.414	16.900	33.314
5	RATU SAMBAN	9	69	7.971	8.236	16.207
6	SELEBAR	6	185	21.827	22.129	43.956
7	SINGARAN PATI	6	125	14.052	14.306	28.358
8	SUNGAI SERUT	7	63	7.350	7.890	15.240
9	TELUK SEGARA	13	64	7.682	8.130	15.812
<b>JUMLAH</b>		<b>67</b>	<b>977</b>	<b>115.592</b>	<b>118.160</b>	<b>233.752</b>

Ditetapkan di Bengkulu  
 pada Tanggal 21 Agustus 2018

